



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERKAWINAN KUDA BIBIT PEJANTAN FORT DE KOCK HILL  
MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi hanya memiliki 1 (satu) ekor kuda pejantan yakni Fort De Kock Hill setelah matinya kuda pejantan Wisata Rose Park;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perkawinan kuda bibit Fort De Kock Hill dengan Kuda Betina Lokal belum diakomodir ketentuan retribusinya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu genetik populasi kuda milik petani petenak kuda di Kota Bukittinggi perlu dilakukan perkawinan antara kuda bibit pejantan Fort De Kock Hill dengan Kuda Betina Lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, sambil menunggu ditetapkannya perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perkawinan Kuda Bibit Pejantan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3);
- 15 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
- 17 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERKAWINAN KUDA BIBIT PEJANTAN FORT DE KOCK HILL MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Bukittinggi yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Kuda Pejantan Fort De Kock Hill adalah Kuda bibit unggul milik pemerintah daerah yang disediakan atau dimanfaatkan mutu genetik dan populasi kuda petani peternak.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan perkawinan kuda bibit pejantan Fort De Kock Hill milik pemerintah dengan kuda betina lokal milik petani peternak serta memungut retribusinya

- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Perkawinan Kuda Bibit Pejantan Fort De Kock Hill Milik Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka meningkatkan mutu genetik populasi kuda milik petani peternak.

## BAB II BESARAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 3

- (1) Perkawinan bibit kuda pejantan Fort De Kock Hill milik pemerintah daerah dengan kuda betina lokal milik petani peternak dikenakan retribusi
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Kuda        | Tarif                                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Kuda Betina Lokal | Rp. 500.000,-/ 1 kali kawin,<br>1 kali uji |

### Pasal 4

Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 19 Januari 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 2